



AKTA PERDAMAIAN

Padaharini Kamis, tanggal 10 Februari
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah,
dalam persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang
terbuka untuk umum, yang
memeriksa dan mengadili perkara tentang dalam tingkat pertama,
telah datang menghadap:

1. XXX, umur 57

tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1,
tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:
**Agus Hariyanto, S.H., Siswanto, S.E., S.H., Mujiono,
S.H., M.H.,**
Advokat/Penasehat Hukum dari Advokat & Legal
Consultant, yang berkantor di Dusun Plantaran,
Desa Bayu, Kecamatan Songgon,
Kabupaten Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April
2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banyuwangi tanggal 26 April 2021,
No. 1570/Kuasa/4/2021/PA.Bwi.
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**
a;

- 2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,**
tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi,
sebagai Tergugat-1;
- 3. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,**
tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,
sebagai Tergugat-2;
- 4. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,**
tempat kediaman di XXX Bali, sebagai Tergugat-3

Hal. 1 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 memberikan kuasa kepada **R. Muyazin Arifin, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Brawijaya No. 47 B Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa husus tertanggal 9 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 1953/Kuasa/6/2021/PA.Bwi., tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Para

pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana dimuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor: 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para

Pihak telah mengadakan perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat kepada Pihak Kedua sebagai Para Tergugat melalui Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register Perkaranomor 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri Perkaradengan perdamaian dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat) telah sepakat mengklasifikasi obyek waris (Harta Bersamadengan Harta Asal), yaitu sebagai berikut:

**Obyek Waris dari Harta Asal (Harta Asal Almarhum XXX(Alm))
atas Harta Tidak Bergerak sbb:**

1. Bidang tanah beserta rumah 2 lantai ukuran +/- 10m x 20m yang berdiri di atasnya yang terletak di XXX tercatat pada Persil 180 kias d.II, Luas +/- 600m² atas nama XXX

Hal. 2 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Sawah XXX
Batas Timur : Rumah Tugiman
Batas Selatan : Nining/ Mishadi/Heni
BatasBarat : Sawah H. Ngadipah

2. Bidang tanah Pertanian yang terletak di Dusun Bangunrejo Desa Parangharjo Kecamatan Songgon tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 653 Persil 206, Luas 14.495 m2 atas nama MISHADI.

Batas Sungai
Utara XXX
Batas Selatan
Timur Gang / Jamhari Cs

3. Bidang tanah Pertanian yang terletak di Dusun Bangunrejo XXX tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 599 Persil 214, Luas 3.590 m2 atas nama MISHADI.

Batas Utara : Sungai
Batas Timur : XXX
Batas Selatan : XXX
BatasBarat : XXX

4. Bidang tanah Pertanian yang terletak di Dusun Rejeng Desa Parangharjo Kecamatan Songgon tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 501 Persil 135, Luas 4.205m2 atas nama MISHADI.

Batas Utara : Saluran Air
Batas Timur : XXX
Batas Selatan : Sungai
BatasBarat : Sungai

5. Bidang tanah Pertanian yang terletak di XXX tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 048 Persil 186, Luas 8.920m2 atas nama MISHADI.

Batas Utara : XXX
Batas Timur : XXX

Hal. 3 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Sungai

BatasBarat : Sungai

6. Bidang tanah Pertanian yang terletak di XXX tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 049 Persil 186, Luas 6.170m² atas nama MISHADI.

Batas Utara : Sungai

Batas Timur : XXX

Batas Selatan : Adenan

BatasBarat :Ajin

7. Bidang tanah Pertanian yang terletak di Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Luas+/- 3885 a.n SPPT Nanang Januar Hadi.

Batas Utara :Misran

Batas Timur : Saluran air

Batas Selatan : Saluran air

Batas Barat : Mishadi

Obvek Waris dari Harta bersama dari Pihak Pertama dengan

Almarhum XXX(Alm)atas Harta Tidak Bergerak sbb:

1. Bidang tanah beserta Bangunan rumah +/- 7m x 12m yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun Rejeng Desa Parangharjo Kecamatan Songgon tercatat pada Persil 180 kias d.II, Luas +/-995m² atas nama Sumahi.

| : XXX

| : Jalan

| : Sawah XXX

· : Sawah XXX

2. Bidang tanah beserta bangunan gudang yang berdiri diatasnya yang terletak di XXX2 atas nama MISHADI.

Batas Utara : Jalan

Batas Timur : XXX

Batas Selatan : XXX

BatasBarat :MXXX (SHM,No.539)

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 539 Luas 596m² atas nama MISHADI.

Hal. 4dari10hal. AktaPerdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Jalan
Batas Timur : XXX (SHM No. 538)
Batas Selatan : XXX
BatasBarat :XXX
3. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di XXX Nomor SPPT 021-0089, Luas 258m2 atas nama WAHONO.
Batas Utara : XXX
Batas Timur : XXX
Batas Selatan : Jalan
BatasBarat :XXX
4. Bidang tanah Pertanian yang terletak di XXX tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 573 Persil 204, Luas 4.620 m2 atas nama MISHADI
Batas Utara : Jalan
Batas Timur : XXX
Batas Selatan :Sungai
BatasBarat : XXX
5. Bidang tanah Pertanian yang terletak di XXX tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 297, Persil 199, Luas 15.500m2 atas nama MISRAN P.SAMSURI.
Batas Utara :Adenan
Batas Timur :H. Samsul Arifin
Batas Selatan :Maksum
BatasBarat :Saliyah
6. Bidang tanah Pertanian yang terletak di XXX tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Persil 131, Luas 5.515m2 atas nama MiSHADI.
Batas Utara : XXX
Batas Timur : XXX
Batas Selatan : Sungai
BatasBarat : XXX
7. Bidang tanah Pertanian yang terletak XXX tercatat pada Persil 204, Luas +/-5.990m2 atas nama Atim P.Musanah.
Batas Utara : XXX

Hal. 5dari10hal. AktaPerdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : XXX
Batas Selatan : Sungai
BatasBarat XXX

8. Bidang tanah Pertanian yang terletak XXX tercatat pada Persil 159, Luas +/-1.952m2, SPPT Nomor 04-19 atas nama Nanang Januar Hadi.

Batas Utara XXX
Batas Timur : XXX
Batas Selatan : XXX
BatasBarat : XXX

9. Bidang tanah Pertanian yang terletak XXX tercatat pada Persil 159, Luas +/-7.380m2, SPPT Nomor 04-22 atas nama Nanang Januar Hadi.

Batas Utara : XXX
Batas Timur : SXX
Batas Selatan : XXX
BatasBarat : XXX

Obyek Waris dari harta bersama (Harta bergerak) (Perolehan Pihak Pertama dengan Almarhum XXX(Alm) selama dalam pernikahan) adalah sebagai berikut:

- Kendaraan Roda 4 (empat), jenis Minibus Penumpang (APV), tahun 2013, warna Abu-abu metalik, Nomor Polisi P-1928-WA, atas nama XXX
- Kendaraan Roda 4 (empat), jenis PickUp Merek Mitsubishi, tahun 1983, warna merah maron, Nomor Polisi P-8967-VD, atas nama XXX
- 1 Unit Tracktor, merek Kubota.
- Kendaraan Roda 2 (dua) Scoopy, tahun 2015, atas nama Heni Hikmatini Dahlan.
- Kendaraan Roda 2 (dua) jenis Trail Merk VIVO, warna Kuning Biru, atas nama XXX

Bahwa oleh karena kedua belah Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) setuju dan sepakat dengan ini mengadakan Perdamaian (Dading) dengansyatar-sayarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak / masing-masing berkewajiban menyelesaikan / melunasi kewajiban hutang kepada Pihak lain apabila ada penjaminan hutang terhadap sebagian obyek waris tersebut di atas dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

Kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan administrasi / surat-surat berkaitan dengan obyek waris tersebut diatas, dan segala biaya yang timbul dalam pengurusan hak waris atas obyek waris tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah Pihak, dan terhadap Surat-surat tanah dan semua hal yang berkaitan dengan obyek waris tersebut diatas akan segera diproses dengan menunjuk pada notaris/PPAT yang disepakati kedua belah pihak;

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk membagi obyek waris sebagai berikut:

1. Terhadap Obyek Waris dari harta Asai (Harta Asai Aimarhum XXX(Alm)) atas Harta Tidak Bergerak tersebut diatas dengan pembagian sbb:
Pihak Pertama mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dan selebihnya adalah menjadi ashabah bagi Pihak Kedua dengan pembagian dua dibanding satu bagi anak laki-laki dan perempuan.
2. Terhadap Obyek Waris dari Harta bersama dari Pihak Pertama dengan Almarhum XXX(Alm) atas Harta Tidak Bergerak dengan Pembagian sbb:
Pihak Pertama mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan selebihnya ($\frac{1}{2}$ bagian) menjadi harta yang harus dibagi waris dimana Pihak Pertama mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dan selebihnya ($\frac{7}{8}$ bagian) menjadi ashabah yang dibagikan kepada Para Tergugat dengan perbandingan dua dibanding satu bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
3. Terhadap Obyek Waris dari harta bersama (Harta bergerak) (Perolehan Pihak Pertama dengan Almarhum XXX(Alm) selama dalam pernikahan) dengan Pembagian sebagai berikut:
Pihak Pertama mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan selebihnya ($\frac{1}{2}$ bagian) menjadi harta waris yang harus dibagi dengan Pihak pertama

Hal. 7 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1/8 bagian, sedangkan selebihnya (7/8) merupakan ashobah yang dibagikan kepada Para Tergugat dengan perbandingan dua dibanding satu bagi anak laki-laki dan anak perempuan;

Pasal 4

Bahwa Perjanjian Perdamaian (dading) ini bersifat **final and binding** sebagaimana ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 5

Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian (dading) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Pihak Penggugat dan Para Tergugat), maka perjanjian Perdamaian (dading) ini akan dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus perkara nomor 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Pasal 6

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara nomor 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi sebagai akibat dari Perjanjian Perdamaian (dading) ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua. (Para Tergugat).

Pasal 7

Dengan ditandatangani Perjanjian Perdamaian ini Para Pihak (Pihak Penggugat dan Para Tergugat) sepakat untuk mengakhiri permasalahan hukum baik Perdata maupun pidana. Bahwa terhadap laporan Polisi oleh Pihak Penggugat (Pihak Pertama) akan dicabut apabila perjanjian Perdamaian ini ditanda tangani kedua belah pihak.

Setelah ini Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 03 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Hal. 8 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) H.I.R.,
oleh karena antara Penggugat dan Para

Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana surat Perjanjian Perdamaian di atas, maka kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dihukum untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tersebut di atas ;

Menimbang,
bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Para Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.4,188,500,00 (Empat jutaseratusdelapanpuluhdelapanribulima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah,

Hal. 9 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AH. Saleh, S.H., M.HES.** dan **Drs. H. Urip, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat-1, Tergugat-2 serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AH. Saleh, S.H., M.HES.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Urip, M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75,000,00
3. Biaya Panggilan Para Pihak	: Rp. 719,000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 30,000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3,284,500,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 30,000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10,000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10,000,00

J u m l a h : Rp. 4,188,500,00

(Empat jutaseratusdelapanpuluhdelapanribulima ratus rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Akta Perdamaian No. 2236/Pdt.G/2021/PA.Bwi.